



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN PERENCANAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar mencapai visi, misi, dan tujuan dapat berjalan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan yang akurat, akuntabel dan tersistem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Manajemen Perencanaan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
10. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2010 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada Tahun Anggaran 2011 yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja Tahun 2010;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
18. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 55/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM MANAJEMEN PERENCANAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Semarang sebagai Badan Layanan Umum.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Perencanaan Pengembangan Universitas Negeri Semarang adalah satu kesatuan tata cara untuk menghasilkan rencana-rencana pengembangan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh universitas maupun fakultas/unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

4. Perencanaan Pengembangan Unit Kerja merupakan bagian dari kesatuan sistem perencanaan pengembangan universitas yang dilaksanakan oleh semua komponen fakultas/pascasarjana/badan/lembaga/unit kerja di Universitas Negeri Semarang yang lebih spesifik sesuai bidang kerja masing-masing dalam kerangka Rencana Pengembangan Universitas Negeri Semarang.
5. Perencanaan Rutin adalah satu kesatuan tata cara untuk menjaga suatu kesinambungan (*continuity*) setiap pelayanan yang telah dicapai dalam rangka memenuhi Standard Pelayanan Minimum yang ditetapkan, meliputi perencanaan kegiatan, penganggaran, serta evaluasi dan perbaikannya.

Pasal 2

Manajemen Perencanaan Universitas Negeri Semarang merupakan perencanaan yang mengikuti pola PDCA, yaitu *Plan* (Perencanaan), *Do* (Pelaksanaan), *Check* (Monitoring dan Evaluasi) dan *Act* (Koreksi).

Pasal 3

Siklus manajemen perencanaan Universitas Negeri Semarang meliputi:

- a. perencanaan kinerja;
- b. pelaksanaan kinerja;
- c. pelaporan kinerja;
- d. evaluasi dan analisis kinerja; dan
- e. penyesuaian pelaksanaan kinerja.

Pasal 4

Dokumen perencanaan pengembangan Universitas Negeri Semarang terdiri atas:

- a. dokumen perencanaan pengembangan Universitas Negeri Semarang terdiri atas Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Pengembangan Jangka Menengah, dan Rencana Pengembangan Tahunan;
- b. rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan pengembangan periode 20 (dua puluh) tahun atau lebih. RPJP Unnes disebut Rencana Induk Pengembangan;
- c. rencana Pengembangan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, terdiri atas Rencana Strategis, Rencana Operasional dan Rencana Keuangan Jangka Menengah. RPJM Unnes sebagai instansi yang mengikuti Pola Keuangan BLU disebut Rencana Strategis Bisnis (RSB) Unnes;
- d. rencana Pengembangan Tahunan, yang selanjutnya disingkat RPT adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun RPJM Unnes sebagai instansi yang mengikuti Pola Keuangan BLU disebut Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU Unnes.

Pasal 5

Sistem Manajemen Perencanaan Universitas Negeri Semarang sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

Seluruh fakultas/pascasarjana/badan/lembaga/unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang harus berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan Universitas, melaksanakan program Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM) yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tiap fakultas/unit.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

- (1) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 15 Nopember 2011



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SULLIANTO SASTROATMODJO *SA*
NIP 19520815 198203 1 007 *2*

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekjen Kemdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
4. Irjen Kemdikbud di Jakarta
5. Dewan Pengawas Universitas Negeri Semarang
6. Pembantu Rektor Universitas Negeri Semarang
7. Dekan di Universitas Negeri Semarang
8. Direktur Program Pascasarjana di Universitas Negeri Semarang
9. Ketua Lembaga di Universitas Negeri Semarang
10. Kepala Biro di Universitas Negeri Semarang
11. Kepala Badan Penjaminan Mutu di Universitas Negeri Semarang
12. Kepala UPT di Universitas Negeri Semarang